

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dan Uni Eropa (UE) telah menjadi mitra dagang selama beberapa dekade dan terus berkembang hingga saat ini. Perdagangan bilateral antara UE dan Indonesia pada tahun 2023 mencapai angka €29 Miliar, dengan ekspor UE di angka €11.3 Miliar dan Impor €18.3 Miliar.¹ Besarnya ekspor Indonesia ke UE menjadikan UE sebagai mitra dagang terbesar keempat bagi Indonesia, sedangkan bagi UE, Indonesia merupakan mitra dagang di urutan ke-33.² Adapun komoditas ekspor utama Indonesia ke UE mencakup kelapa sawit, karet, kopi, produk perikanan dan juga produk kayu.

Meskipun perdagangan Indonesia dan UE menunjukkan tren positif, tantangan baru muncul seiring dengan kebijakan perdagangan dan lingkungan yang diterapkan UE. Salah satu kebijakan yang berpotensi mempengaruhi perdagangan Indonesia dan UE dengan diberlakukannya Mekanisme Penyesuaian Batas Karbon *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) pada beberapa komoditas impor yang masuk ke wilayah EU. Mekanisme ini merupakan bagian dari program *European Green Deal* (EGD) yang dilatarbelakangi oleh ambisi UE untuk menciptakan kawasan karbon netral “*net zero emission*” di tahun 2050.³ Lebih lanjut

¹ European Commission, “Indonesia”. *EU Trade Relationships: Country and Region*. (European Council, 2024). https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/indonesia_en. Diakses 22 November 2024.

² European Commission, “Indonesia”. *EU Trade Relationships: Country and Region*.

³ Mark Leonard, Jean Pisani-Ferry, Jeremy Shapiro, Simone Tagliapietra, and Guntram B. Wolff. “The geopolitics of the European green deal”. Bruegel policy contribution No. 04 (2021):2

CBAM merupakan salah satu dari rangkaian kebijakan “*Fit for 55*” yang merupakan paket legislatif yang menjadi instrumen UE dalam memperbarui undang-undang iklim dan energi UE untuk mencapai target emisi gas rumah kaca yang disepakati sebesar 55% pada tahun 2030.⁴

CBAM diatur dalam peraturan UE yaitu Regulation (EU) 2023/956. Pada klausul nomor 12, dijelaskan bahwa CBAM merupakan instrumen UE untuk memastikan harga karbon produk impor setara dengan harga karbon dari produk dalam negeri. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi risiko kebocoran karbon. Kebocoran karbon sendiri pada klausul nomor 9 dijelaskan sebagai fenomena ketika bisnis di sektor atau subsektor industri tertentu mengalihkan produksi ke negara lain atau impor dari negara tersebut menggantikan produk setara yang kurang intensif dalam hal emisi gas rumah kaca. Situasi seperti itu dapat menyebabkan peningkatan total emisi global secara keseluruhan. Selain mencegah kebocoran karbon, menurut klausul nomor 14 tujuan CBAM juga bertujuan mendorong produsen dari eksportir untuk menggunakan teknologi yang lebih rendah karbon sehingga emisi yang dihasilkan lebih sedikit.⁵

Adapun barang atau komoditas yang terkena kebijakan CBAM adalah barang-barang yang terindikasi memiliki tingkat emisi karbon yang tinggi dalam proses produksinya dan rentan akan kebocoran karbon. Pemberlakuan CBAM akan dimulai

⁴ European Council. *Fit for 55: How the EU Will Turn Climate Goals into Law*. (European Council, 2024). <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55/>

⁵ European Parliament and Council of the European Union. *Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 Establishing a Carbon Border Adjustment Mechanism*. Official Journal of the European Union, May 16, 2023. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj/eng>.

dengan masa transisi mulai tanggal 1 Oktober 2023 - 2026. Fase pertama produk impor yang terkena CBAM mencakup semen, baja, besi, aluminium, pupuk, listrik, dan hidrogen⁶. Pada masa transisi, importir barang yang termasuk dalam cakupan CBAM hanya perlu melaporkan emisi gas rumah kaca yang tertanam dalam impor mereka dan belum ada kewajiban penyesuaian finansial.

Di fase kedua setelah masa transisi, importir yang komoditinya termasuk dalam CBAM diwajibkan untuk mendaftar ke otoritas nasional di dalam UE dan membeli sertifikat CBAM saat mereka ingin mengimpor produk dari wilayah luar UE. Harga sertifikat akan dihitung berdasarkan harga lelang rata-rata mingguan dari *European Trading System (ETS)* yang dinyatakan dalam €/ton CO₂ yang dikeluarkan. Selanjutnya, Importir dari UE akan melaporkan emisi tertanam dalam produk yang mereka impor dan menyerahkan sertifikat dalam jumlah yang sesuai setiap tahun.⁷

Walaupun sekilas CBAM terdengar hanya akan memberatkan para importir (pelaku impor dari pihak UE), namun lebih lanjut nyatanya CBAM juga memberikan beban pada eksportir yang dalam hal ini disebut sebagai negara ketiga. Negara ketiga diwajibkan untuk menghitung dan melaporkan emisi yang terkandung dalam produk yang mereka ekspor. Hal ini dilakukan agar importir mengetahui berapa yang harus mereka bayarkan untuk kebutuhan sertifikat karbon. Tidak hanya itu, negara ketiga juga dituntut untuk mulai beralih ke produksi ramah lingkungan rendah emisi

⁶ European Commission. *Carbon Border Adjustment Mechanism*. (European Commission, 2023). https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en.

⁷ International Carbon Action Partnership, "EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) takes effect with transitional phase, International Carbon Action Partnership", July 12, 2022. Diakses 15 September, 2024. <https://icapcarbonaction.com/en/news/eu-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam-takes-effect-transitional-phase>.

sehingga pengimpor tidak terlalu terbebani dalam membayar kewajiban CBAM. Selain itu, setelah masa transisi, UE juga akan memberlakukan CBAM ke untuk produk-produk lain yang diduga menghasilkan emisi karbon dari UE dan non-UE.⁸

CBAM menjadi hambatan baru bagi ekspor Indonesia ke wilayah UE. Indonesia harus mempersiapkan perhitungan emisi yang dihasilkan dari proses produksi produk yang mau diekspor Indonesia. Selain itu Indonesia mendapat tuntutan produksi ramah lingkungan yang menghasilkan rendah emisi agar dapat bersaing dengan eksportir lain ke EU, karena pengimpor otomatis akan memilih produk yang lebih rendah emisi sehingga tidak terlalu terbebani dalam membayar CBAM.

Dari tujuh komoditas ekspor yang terdampak CBAM, besi dan baja menjadi sektor paling signifikan bagi Indonesia. Pada tahun 2023, Indonesia tercatat sebagai negara pengekspor besi dan baja terbesar keempat di dunia, dengan nilai ekspor mencapai US\$12,5 miliar. Namun, ekspor Indonesia ke UE untuk komoditas ini hanya sekitar US\$100 juta, angka yang tergolong kecil dibandingkan dengan negara tujuan utama ekspor besi dan baja Indonesia, seperti Tiongkok (US\$3,3 miliar), Taiwan (US\$2 miliar), dan India (US\$1,5 miliar).⁹ Bahkan, UE tidak termasuk dalam sepuluh besar pasar ekspor utama Indonesia untuk besi dan baja. Melihat ketatnya

⁸ European Commission, *CBAM UMN-UI Manual for Declarants*, Release 1.4, Version 1.80, diakses January 7, 2025, https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/47322ae4-27c9-49f1-bdb7-2a1fef73d647_en?filename=CBAM-UMN-UI%20manual%20for%20Declarants-Release%201.4-v1.80.pdf.

⁹ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Ekspor Besi Baja Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2023*, diakses 5 Maret 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjAzMyMx/ekspor-besi-baja-menurut-negara-tujuan-utama--2012-2023.html>.

standar dan syarat yang ditetapkan oleh UE melalui CBAM, jika dipahami secara sederhana mengingat ekspor besi dan baja Indonesia ke UE yang tidak terlalu tinggi jika dilihat dari keseluruhan nilai ekspor Indonesia ke seluruh dunia, Indonesia dapat saja mengabaikan pasar besi dan baja ke UE dan mengalihkan ke negara lain. Namun sebaliknya, Indonesia tetap melakukan berbagai upaya sebagai bentuk penyesuaian terhadap adanya kebijakan CBAM ini. Hal ini dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka menyesuaikan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UE dalam CBAM.

Indonesia mulai memperbaiki sistem penghitungan karbon domestik, penetapan standar industri hijau, transisi proses produksi besi dan baja ke metode *electric arc furnace (EAF)* yang menghasilkan rendah emisi, transisi energi hijau, dan memperkuat investasi asing dalam transisi energi seperti melalui IEU CEPA demi memenuhi standar UE. Sikap ini juga diperkuat dengan pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam sesi diskusi *Munich Security Conference 2023* bertajuk "*Geopolitics of Carbon Border Adjustments*". Menkeu menjelaskan, penerapan CBAM akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk bisa menyesuaikan diri sekaligus menggali potensi mereka di bidang energi terbarukan.¹⁰ Untuk itu penelitian ini menarik untuk dibahas untuk melihat faktor-faktor yang membuat Indonesia melakukan upaya-upaya penyesuaian terhadap CBAM tersebut

¹⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Bahasan CBAM, Menkeu Bicara Peluang Indonesia dalam Proses Transisi Energi," diakses 3 Juni 2025, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Peluang-Indonesia-Proses-Transisi-Energi>.

walaupun di lain sisi dampak yang diberikan oleh CBAM tergolong kecil lantaran rendahnya ekspor besi dan baja Indonesia ke UE.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia mendapatkan tantangan baru dari pemberlakuan CBAM oleh UE. Indonesia sebagai negara ketiga (eksportir) jika ingin tetap mengekspor produk ke UE diwajibkan untuk menghitung emisi yang terkandung dalam produk yang mereka ekspor untuk menentukan berapa harga sertifikat CBAM yang harus dikeluarkan importir (dari dalam UE) untuk dibayarkan ke otoritas terkait CBAM di UE. Negara ketiga juga dituntut untuk beralih ke produksi ramah lingkungan yang menghasilkan emisi rendah, sehingga importir tidak terlalu banyak membayar kewajiban CBAM. Dalam hal ini, dari 7 komoditas yang dikenakan CBAM Indonesia paling terdampak di sektor besi dan baja. Walaupun demikian angka ekspor Indonesia UE di sektor ini juga tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pasar-pasar utama seperti Tiongkok, India, dan Taiwan. Maka secara sederhana, alih-alih memikirkan persyaratan dan standar yang diberlakukan oleh CBAM, Indonesia dapat mengabaikan CBAM dan pasar besi baja UE lalu beralih ke pasar lain. Namun sebaliknya, Indonesia justru menunjukkan berbagai upaya penyesuaian untuk memenuhi standar CBAM. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui faktor-faktor yang membuat Indonesia melakukan penyesuaian terhadap CBAM dalam lingkup studi kasus ekspor besi dan baja ke UE.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, pertanyaan penelitian yang diteliti adalah apa faktor-faktor yang membuat Indonesia melakukan penyesuaian terhadap CBAM dalam studi kasus ekspor besi dan baja Indonesia ke UE?.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Indonesia untuk melakukan penyesuaian terhadap CBAM dalam studi kasus ekspor besi dan baja Indonesia ke UE.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Hubungan Internasional yaitu pemahaman lebih mendalam tentang kajian kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan isu iklim dan energi. Dengan penelitian ini peneliti ingin memberikan perspektif baru terkait bagaimana pengaruh beberapa faktor baik dari internal eksternal dalam mempengaruhi negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri, sekaligus bagaimana negara merespon tantangan perubahan global, yang mana di penelitian ini adalah pemberlakuan CBAM oleh UE. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti dan akademisi lain dalam pengembangan kajian lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi negara

berkembang seperti Indonesia dalam merespon dan menyesuaikan kebijakan yang diberlakukan oleh negara lain dalam konteks mitigasi perubahan iklim.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan memberikan wawasan dan referensi bagi para pembuat kebijakan, pelaku industri, dan pemangku kepentingan yang terkait dalam mitigasi perubahan iklim, terkhusus dalam memahami dinamika terkait faktor-faktor baik dari ranah internal eksternal dalam mempengaruhi negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri, sekaligus bagaimana negara merespon tantangan perubahan global, yang mana di penelitian ini adalah pemberlakuan CBAM oleh UE. Selain itu, hasil penelitian ini dapat berguna untuk dijadikan sebagai dasar pengembangan kerangka kerja regulasi yang lebih komprehensif dan mendukung perumusan kebijakan luar negeri terkait energi dan perubahan iklim lainnya.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam proses menganalisis masalah dan mencari jawaban masalah, penelitian ini mengacu kepada literatur dan penelitian sebelumnya yang dilihat relevan dengan topik yang dibahas. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi terkait permasalahan yang timbul, serta untuk pembaharuan dari penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Tinjauan pustaka yang pertama adalah artikel jurnal yang berjudul *Impact of CBAM on EU trade Partners: Consequences for developing countries (2022)* Artikel ini ditulis oleh Guilherme Magachi, Etienne Espagne, Antoine Godine. Dalam artikel

ini dijelaskan bahwa negara-negara pengekspor yang tunduk pada CBAM dapat mengalami kerugian dalam pendapatan ekspor, dalam bidang lapangan kerja dan upah, atau dalam pendapatan fiskal. Dalam artikel jurnal ini penulis mengembangkan kerangka sosio-ekonomi dan kelembagaan yang luas untuk menilai dampak CBAM. Variabel yang menjadi perhatian adalah struktur ekspor negara, intensitas emisi, target pengurangan emisi, dan kapasitas kelembagaan untuk memantau dan melaporkan emisi berbasis produk.¹¹

Artikel jurnal ini menilai berbagai faktor pendorong keterpaparan dan kemampuan beradaptasi terhadap CBAM di Mozambik, Bosnia dan Herzegovina, dan Maroko, yang diidentifikasi sebagai wilayah yang relatif berisiko tinggi. Hal ini menyoroti pentingnya kapasitas untuk memantau, melaporkan dan memverifikasi kandungan karbon di negara-negara pengekspor, lebih dari sekadar dampak perdagangan. Artikel ini berpendapat bahwa negara-negara kurang berkembang (*Less Development Country*) harus dikecualikan dari CBAM, dan sebaliknya menerima dukungan yang ditargetkan dari UE.¹² Artikel ini sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dimana artikel ini berpendapat bahwa negara-negara berkembang akan sangat terdampak oleh mekanisme CBAM namun dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan memfokuskan dampak CBAM terhadap ekspor besi dan baja Indonesia ke UE dan upaya penyesuaian oleh pemerintah serta faktor faktor yang memengaruhi pemerintah dalam memilih hal ini. Adapun artikel

¹¹ Guilherme Magachi, Etienne Espagne, and Antoine Godin, "Impacts of the CBAM on EU trade partners: consequences for developing countries," *Climate Policy* 24, no. 2 (2024): 243-259.

¹² Guilherme Magachi, Etienne Espagne, and Antoine Godin, *Impacts of the CBAM on EU trade partners: consequences for developing countries*, 251

ini akan menjadi salah satu referensi peneliti dalam melihat bagaimana negara-negara berkembang lain beradaptasi dengan CBAM.

Tinjauan pustaka yang kedua adalah artikel jurnal yang berjudul *The European Union's CBAM: Is It an Economic Climate Policy?* (2022) Dalam artikel yang ditulis oleh Naomi S. Newman ini, CBAM dilihat melalui dua argumen mendukung dan menolak. Adapun, argumen mendukung menyatakan bahwa CBAM dapat secara efektif mencegah kebocoran karbon dan memberikan perubahan terhadap emisi di seluruh dunia. CBAM juga telah legal berdasarkan undang-undang dan pedoman dari WTO. Argumen menolak menyatakan bahwa masih banyak negara-negara yang tidak memiliki lembaga atau sektor pemerintahan yang memantau emisi industri yang pada akhirnya akan menyulitkan UE untuk mengkonfirmasinya.¹³ Selanjutnya beberapa negara akan melihat proposal pajak karbon sebagai tarif proteksionis dibandingkan sebagai upaya melawan emisi global dan perubahan iklim. CBAM juga dapat menyebabkan eskalasi dan negara-negara lain akan membangun penghalang yang akan mempersulit UE untuk membuat perjanjian perdagangan bebas.

Dalam kesimpulannya, artikel jurnal ini berpendapat bahwa pajak perbatasan karbon kemungkinan besar akan berhasil mencapai tujuan pengurangan emisi karbon jika diatur dan ditegakkan dengan benar. Namun, beberapa bukti menunjukkan bahwa konsumen dan produsen dapat menghadapi biaya tambahan dalam jangka pendek

¹³ Naomi S. Newman "The European Union's CBAM: Is It an Effective Economic Climate Policy?." *Pepperdine Policy Review* 14, no. 1 (2022): 6.

karena periode gangguan dapat terjadi di sektor perdagangan, sekaligus mengalihkan beban harga karbon ke negara-negara berkembang.¹⁴ Oleh karena itu, UE harus melanjutkan program ini namun memastikan adanya transisi bertahap, sehingga memberikan waktu yang cukup bagi produsen di negara lain untuk mengatasi biaya tambahan dan mengurangi emisi, sekaligus memastikan bahwa teknologi ramah lingkungan dapat diakses oleh negara-negara berkembang. Artikel penelitian ini berkontribusi dalam membantu peneliti dalam memahami lebih dalam terkait dampak-dampak yang dibawa oleh pemberlakuan CBAM oleh UE yang cenderung mengalihkan harga karbon kepada negara-negara berkembang.

Tinjauan pustaka yang ketiga adalah artikel jurnal yg ditulis oleh Kacper Szulecki, Indra Overland, dan Ida Dokk Smith pada tahun 2022 yang berjudul *The European Union's CBAM as a de facto Climate Club: The Governance Challenge*. Artikel jurnal ini menyatakan bahwa menyatakan bahwa CBAM secara de facto memiliki karakteristik sebagai klub iklim. Adapun, klub iklim digambarkan pada situasi dimana koalisi negara-negara yang antusias terhadap iklim berkumpul karena tidak puas dengan tingkat ambisi kebijakan iklim yang ada.¹⁵ Utilitas politik klub bergantung pada kemampuannya untuk memberikan “wortel”, yaitu manfaat yang tidak dapat ditiru bagi anggotanya (analogi *stick and carrot*). Dalam hal ini CBAM yang dilihat sebagai “klub iklim” mengharuskan negara ketiga untuk menyesuaikan harga karbon dengan harga yang telah ditetapkan oleh EU ETS.

¹⁴ Naomi S. Newman, *The European Union's CBAM: Is It an Effective Economic Climate Policy?*, 9-12.

¹⁵ Kacper Szulecki, Indra Overland, dan Ida Dokk Smith, “The European Union's CBAM as a de facto climate club: The governance challenges,” *Frontiers in Climate* 4 (2022): 3.

Dalam artikel ini peneliti menemukan tantangan dalam penerapan CBAM yaitu akan memberikan tekanan pada mitra dagang untuk menerapkan harga karbon dan/atau menyesuaikannya dengan harga tunjangan ETS UE yang sepenuhnya diatur oleh UE sendiri. dalam hal ini CBAM menjadi kurang berkelanjutan secara politis dan dianggap terlalu tidak adil bagi negara non-UE terutama negara-negara selatan. UE seharusnya memastikan CBAM tidak sepenuhnya menciptakan interaksi yang bersifat top-down dan bahwa negara-negara non-UE seharusnya memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan, tanpa menciptakan mekanisme yang memungkinkan mereka untuk melemahkan ambisi iklim UE.¹⁶

Tinjauan pustaka keempat adalah artikel jurnal yang berjudul *New Developmentalism and the EU's Carbon Border Adjustment Mechanism: Policy Options for the Global South (2024)*. Artikel yang ditulis oleh Ikhlās Tawazun dan Natasya Dewi Shafira ini melihat CBAM sebagai kebijakan yang mengharuskan negara-negara Selatan untuk membuat perubahan dalam strategi pembangunan mereka tidak hanya untuk beradaptasi dengan CBAM, tetapi juga untuk mengubah pola pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan dan agenda pembangunan berkelanjutan yang menjadi asal muasalnya.¹⁷ Dengan latar belakang ini, artikel ini membahas bagaimana negara-negara Selatan harusnya dapat beradaptasi dengan CBAM dan tekanan yang lebih besar untuk beralih ke pertumbuhan dan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Artikel ini akan menjadi salah satu rujukan

¹⁶ Kacper Szulecki, Indra Overland, and Ida Dokk Smith, 4.

¹⁷ Ikhlās Tawazun and Natasya Dewi Shafira. "New Developmentalism and the EU's Carbon Border Adjustment Mechanism: Policy Options for the Global South." *Global South Review* 3,no. 1 (2024): 32.

bagi peneliti untuk melihat CBAM sebagai sebuah instrumen dan kebijakan yang mengharuskan negara berkembang untuk beradaptasi dengan menemukan strategi ekonomi yang berdasar pada pembangunan berkelanjutan.

Dalam memahami CBAM, kita harus menyadari bahwa hakikat UE Sebagai sebuah lembaga adalah mengelola perdagangan tidak hanya sebagai isu ekonomi, tetapi juga isu yang sangat normatif. UE memiliki riwayat panjang dalam menghubungkan antara perdagangan dengan tujuan normatif seperti standar ketenagakerjaan, lingkungan, dan hak asasi manusia, yang berasal dari konsepsinya sebagai "*normative power*". Hal ini terutama tercermin dalam konstitusionalisme UE sebagai fenomena yang digerakkan oleh elit dan berbasis perjanjian¹⁸. Konstitusi UE, atau *acquis communautaire* memuat semakin banyak ketentuan normatif, termasuk tentang lingkungan dan perubahan iklim. Ketentuan tersebut kemudian mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk usulan CBAM. Dengan mengenakan biaya tambahan pada impor intensif karbon, CBAM juga akan mendorong perubahan kebijakan secara global. Artikel ini membantu peneliti dalam memahami CBAM tidak hanya dalam skenario ekonomi namun juga sebagai tujuan normatif dari UE yang akan memberikan pengaruh secara global dan pada akhirnya membuat negara lain terpaksa untuk beradaptasi.

Tinjauan pustaka kelima adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Sigit Perdana, dan Marc Vielle yang berjudul *Making the EU Carbon Border Adjustment Mechanism Acceptable and Climate Friendly for Least Developed Countries* pada

¹⁸ Ikhlās Tawazun and Natasya Dewi Shafira, 37.

tahun 2022. Penelitian ini mengkaji implikasi CBAM UE terhadap negara-negara Terbelakang/*Least Developing Countries* (LDC). CBAM merupakan instrumen kebijakan perdagangan yang dipertimbangkan oleh UE untuk menciptakan persaingan yang setara melalui tarif impor berbasis karbon pada barang-barang tertentu. Meskipun CBAM bertujuan untuk meminimalkan kebocoran karbon dan mendukung tujuan netralitas iklim UE, CBAM menimbulkan kekhawatiran tentang potensi dampak buruknya terhadap ekspor dan daya saing mitra dagang UE, khususnya LDC.¹⁹

Dalam penelitian ini, terdapat delapan skenario CBAM yang berbeda dengan pengecualian dan redistribusi pendapatan untuk mengurangi dampak pada LDC. Analisis tersebut mengonfirmasi kerugian kesejahteraan yang signifikan bagi LDC melalui penurunan ekspor, dan menemukan bahwa mengecualikan LDC dari CBAM kurang dapat dibenarkan karena mengakibatkan kebocoran karbon yang lebih besar. Sebaliknya, makalah ini merekomendasikan bahwa implementasi CBAM dengan redistribusi pendapatan yang ditargetkan untuk mempromosikan penggunaan energi yang bersih dan efisien di LDC dapat meningkatkan kesejahteraan negara-negara penerima, secara substansial mengurangi kebocoran, dan terbukti hemat biaya bagi UE.²⁰

Dari tinjauan pustaka yang *state of the art*, maka dapat disimpulkan bahwa kebanyakan penelitian sebelumnya tentang CBAM UE ditinjau dari sisi UE sebagai

¹⁹ Sigit Perdana and Marc Vielle. "Making the EU Carbon Border Adjustment Mechanism acceptable and climate friendly for least developed countries." *Energy Policy* 170 (2022): 11.

²⁰ Sigit Perdana and Marc Vielle : 17.

unit analisis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti akan melihat point of view dari negara berkembang yang difokuskan pada faktor-faktor yang memengaruhi Indonesia menyesuaikan diri terhadap CBAM. Dengan demikian *research gap* diharapkan dapat diisi dengan penelitian dan pendekatan yang lebih komprehensif dan sarat akan konteks.

1.7 Kerangka Konseptual

Sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian, dibutuhkan sejumlah aspek yang memiliki peran penting dalam menunjang proses penelitian. Salah satu aspek tersebut adalah konsep penelitian. Suatu konsep dalam penelitian berfungsi untuk menjaga fokus penelitian agar tetap berada dalam lingkup permasalahan yang dikaji. Selain itu, konsep penelitian juga berperan dalam membantu peneliti menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori *State Behavior* oleh Paul R. Viotti dan Mark V Kauppi dalam bukunya yang berjudul *International Relations and World Politics*.

1.7.1 State Behavior

Konsep *state behavior* dalam studi hubungan internasional lahir dari kebutuhan untuk memahami bagaimana negara bertindak dalam menghadapi dinamika sistem internasional yang anarkis dan kompetitif. Dalam bukunya *International Relations: World Politics*, Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi mengembangkan kerangka konseptual yang menekankan bahwa perilaku negara

dalam kebijakan luar negeri ditentukan oleh interaksi antara empat elemen utama: kepentingan nasional, ancaman, peluang, dan kapabilitas.²¹

Secara etimologis, istilah *state behavior* terdiri dari dua kata yaitu *State* yang berasal dari bahasa Latin *status*, yang berarti “keadaan” atau “posisi”. Dalam konteks hubungan internasional, *state* merujuk pada entitas politik yang berdaulat, yaitu negara. Sedangkan *Behavior*: berasal dari bahasa Inggris *behave* yang berarti bertindak atau berperilaku, dan *behavior* berarti “tingkah laku”, “perbuatan”, atau “cara bertindak”. Secara historis, konsep ini berakar dari pendekatan realis yang memandang negara sebagai aktor rasional dan unitary yang bertindak untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (*survival*), menjamin kemakmuran ekonominya, dan melindungi nilai-nilai fundamental masyarakatnya. Dalam konteks ini, perilaku negara bukanlah reaksi spontan, melainkan kalkulasi strategis berdasarkan persepsi terhadap lingkungan internasional yang terus berubah. Konsep *state behavior* muncul sebagai respon atas pertanyaan mendasar: mengapa negara bertindak seperti itu dalam kebijakan luar negeri? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tidak hanya memerlukan telaah terhadap kepentingan strategis suatu negara, tetapi juga membutuhkan pemahaman menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan negara dalam konteks global.²²

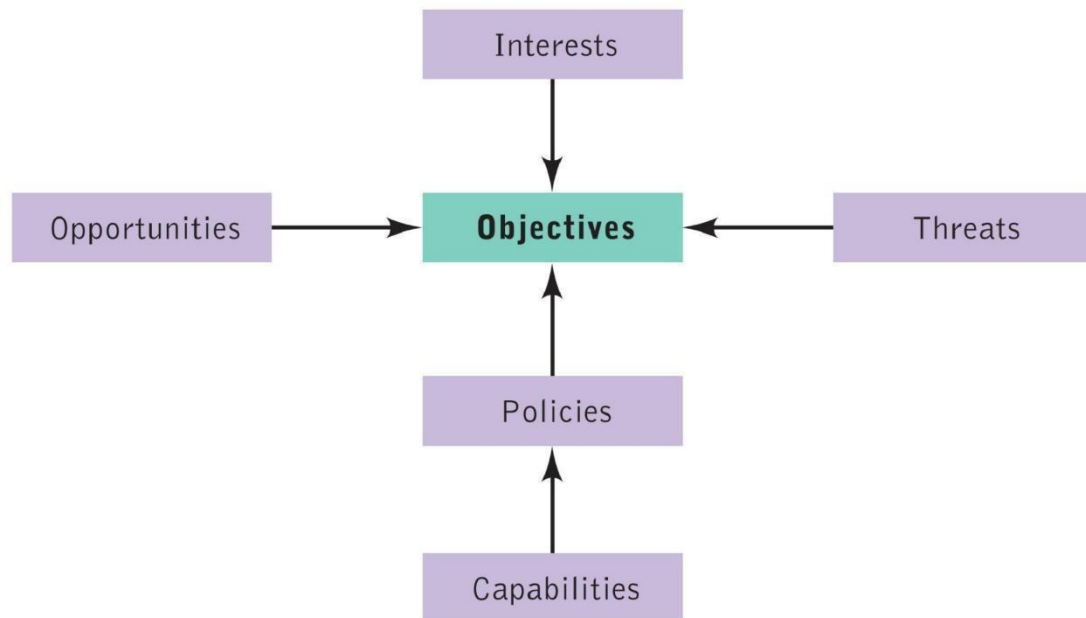
Menurut Viotti dan Kauppi, untuk memahami alasan negara melakukan kebijakan luar negeri, diperlukan pemahaman mendalam mengenai kekuatan (*power*)

²¹ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, “International Relations and World Politics”, Fifth Edition, Pearson, USA, (2013), 186.

dan kepentingan nasional, atau tujuan-tujuan yang sejalan dengan kepentingan nasional, karena keduanya merupakan inti dari konsep keamanan nasional dan kebijakan²³. Pemahaman ini dianggap penting karena:

1. pembuat kebijakan, baik secara eksplisit maupun implisit, mempertimbangkan berbagai aspek meliputi *interest*, *objectives*, *threats*, dan *opportunities* saat merumuskan dan menerapkan kebijakan terkait suatu isu.
2. Selain pembuat kebijakan, pelaku lain seperti praktisi dalam organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan organisasi non-pemerintah transnasional juga dapat terlibat dalam proses ini.

Tulisan ini menjelaskan bahwa meskipun globalisasi telah memperbesar peran aktor non-negara seperti organisasi internasional, individu, kelompok, dan aktor non-pemerintah, negara tetap memegang peran sentral karena kekuatan nasionalnya sangat berkaitan erat dengan kepentingan nasional yang dipertaruhkan. Dalam hubungan internasional dan dinamika politik global abad ke-21, negara-negara sering membentuk koalisi atau aliansi untuk menghadapi ancaman atau mencapai tujuan nasional. Terdapat sejumlah faktor yang mendorong suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri demi meraih tujuan nasional, yaitu peluang, kepentingan, ancaman, dan kemampuan. Pemahaman atas hal ini dapat diperjelas melalui bagan berikut:



Bagan 1.1 Bagan State Behaviour

Sumber: Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, “International Relations and World Politics”

Kerangka pemikiran berdasarkan bagan ini dijelaskan bahwa dalam proses penyusunan kebijakan luar negeri, terdapat tahapan rasional yang diawali dengan pengamatan terhadap dinamika eksternal, khususnya faktor-faktor yang muncul dari lingkungan global. Dua aspek utama yang pertama kali diperhatikan adalah peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Keduanya merupakan variabel eksternal yang berasal dari struktur internasional dan interaksi antar aktor dalam sistem global. Peluang merujuk pada kondisi yang dapat dimanfaatkan oleh negara untuk memperkuat posisinya, sedangkan ancaman mengacu pada potensi bahaya yang dapat menghambat atau merusak kepentingan nasional suatu negara.

Setelah mengevaluasi kondisi eksternal tersebut, negara akan menyelaraskannya dengan faktor-faktor internal, yakni kepentingan nasional (*interest*) dan kapabilitas (*capabilities*). Kepentingan nasional merupakan arah yang ingin dicapai, sedangkan kapabilitas mencerminkan sejauh mana negara memiliki kemampuan atau sumber daya untuk merespons peluang dan menghadapi tantangan yang ada. Proses ini tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi para pembuat kebijakan serta nilai-nilai ideologis dan identitas yang melekat dalam sistem politik negara tersebut.

Kombinasi dari keempat faktor tersebut yaitu peluang, ancaman, kepentingan nasional, dan kapabilitas akan membentuk dasar bagi perumusan kebijakan luar negeri (*policies*). Kebijakan tersebut kemudian dijalankan untuk mencapai tujuan spesifik yang telah ditetapkan, yang disebut sebagai *objectives*. *Objectives* merupakan bentuk konkret dari kepentingan nasional yang telah diturunkan ke dalam sasaran-sasaran yang dapat diukur dan dicapai melalui tindakan kebijakan tertentu.

Dalam proses ini, terdapat hubungan yang bersifat dinamis dan saling memengaruhi antara satu faktor dengan faktor lainnya. Misalnya, negara yang mampu membaca peluang dengan cermat dan memiliki kapabilitas yang memadai, akan lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Sebaliknya, kegagalan dalam mengantisipasi ancaman atau “overestimasi” terhadap kapabilitas sendiri dapat berujung pada kebijakan yang tidak efektif bahkan kontraproduktif. Oleh karena itu, negara dituntut untuk memiliki kapasitas analitis dan perencanaan yang baik dalam

merumuskan kebijakan luar negeri yang strategis. Berikut adalah penjabaran masing-masing factor oleh Viotti dan Kauppi.²⁴

1. *Interest* (Kepentingan)

Kepentingan nasional merupakan pilar utama dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Kepentingan berfungsi sebagai kompas arah bagi setiap negara dalam berinteraksi di kancah internasional. Kepentingan nasional tidak hanya mencakup kebutuhan dasar seperti pertahanan dan keamanan, tetapi juga menyangkut aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan nilai-nilai identitas yang dijunjung oleh suatu bangsa. Secara umum, kepentingan nasional dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama:

Yang pertama *Survival*, Merupakan kepentingan yang paling mendasar dan bersifat vital. Keberlangsungan ini sangat erat kaitannya dengan kedaulatan, yaitu hak dan kapasitas negara untuk secara mandiri mengelola urusan dalam negerinya serta menjalankan kebijakan luar negeri tanpa campur tangan pihak asing. Kedua adalah *Economic Vitality* yang mengacu pada kemampuan negara untuk menyediakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks global, kekuatan ekonomi juga menjadi alat penting dalam memperkuat posisi tawar suatu negara. Yang ketiga adalah *Core Values* yang mewakili ideologi, identitas, dan prinsip moral yang diyakini dan dipertahankan oleh negara. Nilai-nilai

²⁴ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, "International Relations and World Politics" 187.

ini mencerminkan jati diri bangsa dan menjadi pembeda dengan negara lain dalam dinamika hubungan internasional.

2. *Threats* (Ancaman)

Ancaman dalam hubungan internasional merupakan faktor eksternal yang dapat membahayakan kepentingan nasional dan stabilitas negara. Ancaman ini dapat bersifat militer, ekonomi, politik, ideologis, atau bahkan lingkungan. Pemahaman yang tepat atas ancaman yang ada sangat penting agar negara dapat merumuskan kebijakan luar negeri yang defensif atau preventif secara tepat sasaran.

Dalam mengevaluasi ancaman, negara perlu memperhitungkan dua dimensi utama: niat (*intentions*) dan kapabilitas (*capabilities*) dari aktor lain. Ancaman dikatakan tinggi apabila suatu negara atau aktor memiliki niat untuk merugikan pihak lain dan didukung oleh kemampuan nyata untuk melakukannya. Sebaliknya, jika hanya salah satu dari elemen tersebut yang ada, maka ancaman dianggap rendah. Oleh karena itu, persepsi terhadap ancaman bersifat relatif dan kontekstual.

3. *Opportunities* (Peluang)

Peluang adalah kondisi dalam sistem internasional yang membuka ruang bagi negara untuk bertindak secara strategis dalam mencapai kepentingannya. Peluang ini dapat muncul dari perubahan geopolitik, dinamika ekonomi global, perkembangan teknologi, atau situasi krisis di negara lain. Namun, penting untuk dicatat bahwa interpretasi terhadap peluang juga bersifat subjektif. Sesuatu yang dianggap sebagai peluang oleh satu negara bisa jadi dinilai sebagai ancaman oleh

negara lain, tergantung pada kepentingan dan persepsi masing-masing. Oleh sebab itu, analisis peluang memerlukan ketajaman diplomasi serta kejelian dalam membaca dinamika global.

4. *Capabilities* (Kapabilitas)

Kapabilitas mencakup semua sumber daya yang dimiliki oleh negara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Kapabilitas dibagi menjadi dua yaitu kapabilitas material dan non material. Negara yang memiliki kapabilitas tinggi cenderung memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan dan menjalankan kebijakan luar negerinya. Dalam proses perumusan kebijakan, kapabilitas tidak hanya dilihat sebagai potensi statis, tetapi juga dinilai berdasarkan efektivitas penggunaannya. Artinya, negara tidak hanya perlu memiliki sumber daya, tetapi juga harus mampu mengelolanya secara efisien dan adaptif terhadap situasi internasional yang terus berubah.

5. *Policies* (Kebijakan)

Kebijakan adalah hasil konkret dari proses formulasi yang mempertimbangkan seluruh faktor di atas. Ia menjadi instrumen resmi yang mengarahkan tindakan negara dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kebijakan luar negeri, kebijakan ini bisa berbentuk perjanjian internasional, langkah diplomatik, sanksi ekonomi, maupun intervensi militer. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berbasis pada perhitungan strategis atas kepentingan, peluang, ancaman, dan kapabilitas. Di tahap ini, keputusan negara harus sudah melewati

proses evaluasi dan pertimbangan yang matang karena akan berdampak pada posisi dan kredibilitas negara di arena internasional.

6.Objectives(TujuanNasional)

Tujuan nasional merupakan sasaran akhir yang ingin dicapai melalui kebijakan luar negeri. Tujuan ini tidak bersifat abstrak, melainkan harus dirumuskan secara konkret, terukur, dan sesuai dengan realitas yang dihadapi. Tujuan nasional lahir dari kepentingan yang telah dikaji melalui dinamika ancaman dan peluang di tingkat global, serta dievaluasi berdasarkan kemampuan aktual negara. Pemahaman terhadap tujuan nasional memungkinkan kita untuk menganalisis perilaku suatu negara dalam sistem internasional. Tindakan-tindakan yang diambil negara, baik yang bersifat kerja sama maupun konfrontatif, pada dasarnya merupakan refleksi dari kalkulasi rasional terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan tersebut.

Selain itu, konsep state behaviour juga dijelaskan oleh Charles Herman melalui pendekatan kebijakan luar negeri menyatakan bahwa perilaku negara tidak dapat dipahami hanya dari satu variabel dominan seperti kepentingan nasional atau tekanan eksternal, melainkan harus dilihat sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan yang melibatkan tiga elemen utama: stimuli eksternal, struktur internal dan tujuan kebijakan. Stimulus eksternal mencakup tekanan atau peluang yang datang dari lingkungan internasional, seperti ancaman militer, sanksi ekonomi, maupun perubahan dalam struktur sistem global. Struktur internal mengacu pada kondisi domestik negara, termasuk sistem politik, kapasitas institusi, serta preferensi elit

pengambil keputusan. Sementara itu, tujuan kebijakan mencerminkan apa yang ingin dicapai negara dalam konteks tertentu, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Hermann menekankan pentingnya interaksi ketiga unsur ini, sebab respons negara terhadap situasi internasional sangat dipengaruhi oleh bagaimana elite politik memproses informasi eksternal melalui lensa struktur domestik dan preferensi tujuan mereka. Dengan demikian, konsep *state behavior* adalah hasil dari proses rasional dan kontekstual, yang memungkinkan analisis terhadap tindakan negara menjadi lebih komprehensif dan realistis, serta membuka ruang bagi perbedaan respons antarnegara dalam menghadapi situasi serupa.

Dalam hal ini, penyesuaian yang dilakukan oleh Indonesia dengan adanya kehadiran CBAM yang dibuktikan dengan berbagai upaya Indonesia untuk memenuhi standar yang diberikan oleh EU dipahami sebagai *Foreign policy* yang diambil oleh Indonesia, dimana menurut Viotti dan Kauppi, bahwa kebijakan luar negeri adalah bagian dari perilaku negara dalam sistem internasional dan dapat dimaknai melalui berbagai tindakan aktual dan keputusan strategis. “*Foreign policy encompasses the decisions and actions of a state that affect its relations with other states and international actors, whether in the form of formal agreements or through actual behaviors*”

Definisi *foreign policy* dalam hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari Graham T. Allison yang menyatakan bahwa *foreign policy* adalah serangkaian Tindakan yang diambil, keputusan yang dibuat, dan komunikasi yang dikeluarkan

oleh pimpinan negara dalam interaksinya dengan aktor internasional lainnya.²⁵ Lebih lanjut, terkait sikap Indonesia ini peneliti melihat bahwa negara, dalam hal ini Indonesia, telah memahami empat faktor yang telah dijabarkan di atas sebelum mengambil tindakan. Faktor tantangan tentunya tidak lebih besar dari ketiga faktor lainnya, sehingga Indonesia merespon dengan sedemikian rupa. Penjelasan mengenai hal ini akan dianalisa oleh peneliti pada bab selanjutnya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat cara dan aturan yang dijadikan pedoman oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang komprehensif dengan penjabaran penjelasan terkait alasan penelitian ini dilakukan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Mengutip Naamy dari bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Dasar Pengaplikasiannya*, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengungkap suatu gejala-gejala secara deskriptif (naratif) yang diperoleh dari sumber sumber di lapangan baik lisan maupun tulisan.²⁶ Menurut Perreault dan McCarthy penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggali informasi secara dalam dan terbuka dari berbagai

²⁵ Graham T. Allison, *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis* (Boston: Little, Brown, 1971), 3.

²⁶ Nazar Naamy. *Metodologi penelitian Kualitatif, Dasar Dasar Pengaplikasiannya*. (Mataram: Sanabil, 2019), 231.

tanggapan. Penelitian ini mencoba untuk mendapatkan berbagai sudut pandang dari suatu topik²⁷.

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analisis. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif. Menurut Sugiyono, deskriptif analisis merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek penelitian berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan, dalam kondisi apa adanya, tanpa melalui proses analisis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan yang bersifat generalisasi.²⁸ Deskriptif analisis bertujuan untuk menggambarkan dengan rinci terkait permasalahan, proses dan hubungan subjek penelitian dengan fokus penelitian.

1.8.2 Batasan Penelitian

Peneliti menetapkan batas penelitian ini dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021 adalah dimana proposal terkait CBAM telah diajukan kepada Parlemen Eropa dan Dewan Eropa. Tahun 2025 menjadi batasan penelitian ini karena pada tahun dimana penelitian ini dilakukan oleh peneliti yaitu tahun 2025, CBAM masih diberlakukan dan sejak 1 Oktober 2023 hingga 2025, menjadi periode transisi pemberlakuan CBAM.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Menurut Mas'oed Unit analisis atau variabel dependen adalah objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan dan diramalkan sebagai akibat dari variabel lain. Unit analisis merupakan suatu variabel yang dependen. Dalam

²⁷ Edmund Jerome McCharty, Stanley J. Shapiro, and William D. Perreault. *Basic Marketing*. (Ontario: Irwin-Dorsey, 1979), 22.

²⁸ Sugiyono, Dr. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.

penelitian ini unit analisisnya adalah Indonesia.²⁹ Masih mengutip pendapat dari Mas'ood, unit eksplanasi atau variabel independen adalah Variabel yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan variabel lainnya dan terjadi sebelum variabel dependen.³⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi unit eksplanasinya adalah kebijakan CBAM oleh UE.

Selanjutnya adalah tingkat analisis. Menurut Tirta N. Mursitama, tingkat analisis merupakan batas fokus penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk mengukur subjek dan objek yang menjadi pembahasan dalam penelitian. Dalam studi hubungan internasional, tingkat analisis juga menunjukkan pada level dimana para aktor saling berinteraksi, yang dibedakan ke dalam beberapa komponen.³¹ Tingkat analisis berperan dalam membantu peneliti untuk menentukan posisi dari unit yang akan dianalisis dan unit eksplanasi yang akan dijelaskan dalam suatu penelitian. Selanjutnya, level analisis pada penelitian ini adalah negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library research* atau studi kepustakaan. Studi pustaka menurut Sarwono adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah berbagai teori, pendapat, serta gagasan utama yang didapat dari sumber-sumber tertulis, khususnya buku-buku yang mendukung dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang

²⁹ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional-Disiplin dan Metodologi*. (Penerbit PT Pustaka LP3ES, 1994.), 39.

³⁰ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional-Disiplin dan Metodologi*. 39.

³¹ International Relations Binus, "Perlu Level of Analysis Dalam HI," ed. Brygitta Glory, International Relations BINUS University, April 23, 2020, <https://ir.binus.ac.id/2020/04/23/youtube-perlu-level-of-analysis-dalam-hi/#:~:text=Level%20of%20Analysis%2FTingkat%20Analisa>.

dibahas dalam penelitian.³² Dalam penelitian ini objek kajian yang akan digunakan adalah data pustaka yang mencakup buku dan jurnal referensi serta hasil penelitian terdahulu yang sejenis untuk mendapatkan landasan teori berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. Jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder. Menurut Sugiyono, data sekunder adalah sumber data yang tidak disampaikan secara langsung kepada pengumpul data, melainkan diperoleh melalui perantara, seperti orang lain atau melalui dokumen yang telah ada. Data ini dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya.³³

Dalam hal pengutipan, peneliti menerapkan dua jenis teknik pengutipan. Pertama, teknik pengutipan langsung, yaitu mengutip sumber referensi seperti jurnal, buku, dan situs web tanpa mengubah pilihan kata, susunan kalimat, maupun narasi dari sumber aslinya. Kedua, teknik pengutipan tidak langsung, yaitu dengan mengubah redaksi kalimat secara terbatas namun tetap mempertahankan makna asli dari sumber yang dikutip. Jurnal-jurnal yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jurnal internasional dan juga nasional sebagai pendukung validitas yang masih berhubungan dengan topik penelitian terkait kebijakan CBAM oleh UE.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Informasi-informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah berdasarkan beberapa tahapan analisis data yang ditulis oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam buku Sugiyono terdiri dari tiga alur kegiatan yang

³² Jonathan Sarwono. *Pintar Menulis Karangan Ilmiah : Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*. (Andi Offset, 2010) 35.

³³ Dr. Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, 245.

terjadi secara bersamaan yaitu: *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi) Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:³⁴

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses dimana data yang diperoleh akan diseleksi, difokuskan, disederhanakan, diabstraksikan, serta diubah bentuknya. Proses ini merupakan bagian dari analisis yang bertujuan untuk mempertajam informasi, mengelompokkan, mengarahkan, menyaring hal-hal yang tidak relevan, serta menyusun data secara sistematis agar memungkinkan penarikan dan verifikasi kesimpulan akhir. Peneliti melakukan reduksi data dengan memfokuskan data tentang upaya penyesuaian Indonesia terhadap CBAM UE terkhusus pada ekspor besi dan baja, data laporan emisi yang dihasilkan, dan lain sebagainya yang kemungkinan berhubungan dengan topik seiring berlangsungnya penelitian yang dilakukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data diartikan sebagai himpunan informasi yang tersusun secara sistematis, sehingga memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan. Melalui penyajian ini, seorang peneliti dapat memahami situasi yang tengah berlangsung dan menilai apakah kesimpulan yang diambil sudah tepat atau

³⁴Dr. Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, 246-252. Mengutip Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Data Analysis* (Sage Publication, 1994).

perlu melanjutkan analisis sesuai dengan petunjuk yang ditampilkan dalam penyajian tersebut. Penyajian data disusun dalam bentuk uraian singkat dan mengaitkan berbagai kategori yang relevan. Data penelitian ini akan disajikan dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan merupakan bagian dari keseluruhan rangkaian kegiatan analisis. Makna-makna yang diperoleh dari data perlu diuji kebenaran, ketahanan, dan kesesuaiannya sebagai bentuk validitas. Kesimpulan awal yang ditarik bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti kuat dalam tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang diperoleh merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah terungkap. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, teknik analisis data hingga sistematika penulisan.

BAB II : EKSPOR BESI BAJA INDONESIA DAN KEBIJAKAN KARBON DOMESTIK

Bab ini akan menjelaskan dinamika industri dalam negeri besi dan baja Indonesia serta potensi dan peran strategisnya dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, bab ini akan memetakan pasar-pasar utama bagi ekspor besi dan baja Indonesia dan jejak emisi karbon yang dihasilkan oleh industri ini. Pada bab ini juga akan memuat kebijakan terkait karbon di Indonesia hingga mekanisme penghitungan emisi.

BAB III : KEBIJAKAN CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM (CBAM) UNI EROPA UPAYA INDONESIA DALAM MENYESUAIKAN STANDAR CBAM

Bab ini akan menguraikan tentang CBAM secara menyeluruh, mulai dari latar belakang UE memberlakukan CBAM, termasuk ambisi *net zero emission* dan EGD, cara kerja CBAM, komoditi yang terkena CBAM, mekanisme sertifikat karbon, peran negara ketiga, sanksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada bab ini akan menguraikan rangkaian upaya Indonesia dalam menyesuaikan diri untuk memenuhi standar CBAM.

BAB IV : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI INDONESIA MELAKUKAN PENYESUAIAN TERHADAP CBAM DALAM LINGKUP STUDI KASUS EKSPOR BESI DAN BAJA INDONESIA

Bab ini akan memuat analisis mengenai faktor-faktor yang membuat Indonesia melakukan penyesuaian terhadap skema CBAM. Bab ini akan menjawab pertanyaan penelitian dengan mengaplikasi kerangka konsep yaitu *State Behaviour*

dengan menjelaskan hasil penemuan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya dan akan disusun menjadi sebuah analisis.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran terkait penelitian terutama poin-poin penting pembahasan dalam penelitian secara garis besar serta kontribusi penelitian ini pada dunia akademis dan masukkan yang akan diberikan untuk penelitian selanjutnya.

